

## DAMPAK COVID 19 TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH STUDI KASUS KONTRAKTOR DI PALU, DONGGALA SIGI (PASIGALA)

Andi Asnudin <sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako (Untad) Palu  
Email: [a.asnudin@gmail.com](mailto:a.asnudin@gmail.com)*

### ABSTRAK

Bagaimana Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala & Kabupaten Sigi (PASIGA) Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dan diharapkan akan memberi manfaat terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa. Metode non parametric yang digunakan dalam analisis penelitian yaitu menggunakan analisis deskriptif yang terdiri atas tiga proses, yaitu : (1) Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara dan jawaban kuesioner, (2) membuat catatan atas data tersebut. (3) kemudian dibuat menjadi ringkasan data untuk dilakukan analisis terhadap semua data dan hasilnya memberikan gambaran dalam bentuk teks naratif dan tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dominan penyedia jasa kesulitan dalam menjalankan usaha, seperti kondisi likuiditas yang buruk sehingga mengharapkan penundaan pembayaran ataupun pengurangan beban bunga pinjaman yang ada, (2) Berkurangnya jumlah kontrak pekerjaan, pengurangan nilai kontrak, dan penundaan kontrak kerja, serta membutuhkan biaya tambahan dalam melaksanakan kontrak tersebut, (3) Melepaskan asset yang dimiliki untuk dapat bertahan, dan melakukan penundaan investasi, serta tindakan pemeliharaan dan perawatan peralatan tidak optimal, (4) Pengurangan jumlah tenaga kerja tetap, kegiatan capacity building tidak berjalan, produktivitas pekerja rendah.

Kata Kunci : Konstruksi, Covid-19, Penyedia Jasa, Sulawesi Tengah, kontraktor

### LATAR BELAKANG

Proyek konstruksi merupakan suatu aktivitas yang terdiri atas beberapa kegiatan, yang diawali dengan timbulnya suatu kebutuhan. Kemudian kebutuhan tersebut diterjemahkan dalam suatu design dan dilanjutkan tahapan selanjutnya, seperti pengadaan/tender, kontrak kerja, tahap konstruksi dan akan berakhir di saat digunakan infrastruktur tersebut (operasional & pemeliharaan).

Pelibatan berbagai pihak di setiap tahapan dilakukan berdasarkan kompetensi dan jasa yang dibutuhkan. Pihak-pihak tersebut, antara lain penyedia jasa konstruksi, seperti kontraktor, suplayer (material, tenaga kerja dan peralatan), jasa logistik (*delivery system*), tenaga kerja konstruksi (tenaga ahli, terampil, *non skill*), industri skala besar maupun skala kecil/lokal.

Wabah pandemi (Covid 19) melanda hampir sebagian besar wilayah di dunia saat ini. Menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap peradaban manusia, yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor usaha jasa konstruksi yang mencakup pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi.

Beberapa proyek konstruksi telah ditunda dan dibatalkan, sebagai dampak COVID-19 terhadap penyedia jasa konstruksi yang sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah. Lebih lanjut, terjadinya hambatan pada rantai pasok yang mungkin terjadi pada mobilisasi peralatan dan material, serta menyebabkan keterlambatan, dan mengurangi anggaran untuk proyek yang akan datang (SP, Krishna & dkk, 2020).

Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan konstruksi menjadi penting untuk dilakukan telaah tentang dampak yang timbul akibat dari wabah tersebut. Untuk itu dilakukan telaah tentang dampak yang ditimbulkan Covid 19 terhadap Penyedia Jasa konstruksi di Wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala & Kabupaten Sigi (PASIGALA) Provinsi Sulawesi Tengah.



## RUMUSAN MASALAH

Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat Covid 19 terhadap Penyedia Jasa konstruksi di Wilayah PASIGALA Provinsi Sulawesi Tengah, terkait dengan pengembangan usaha, kontrak kerja, aset perusahaan dan tenaga kerja?

## TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan Covid 19 terhadap Penyedia Jasa konstruksi di Wilayah PASIGALA Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pengembangan usaha, kontrak kerja, aset perusahaan dan tenaga kerja.

## MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat memberi informasi tentang dampak yang ditimbulkan Covid 19 terhadap Penyedia Jasa konstruksi di Wilayah PASIGALA Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) terkait dengan pengembangan usaha, kontrak kerja, aset perusahaan dan tenaga kerja.

## KAJIAN PUSTAKA

### DEFINISI DASAR DAN GAMBARAN UMUM

**Pandemi COVID-19** merupakan peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 dan menurut *Gorbalenya, Alexander* penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SAR-CoV-2 atau disingkat menjadi COVID-19. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (Wikipedia, 2021).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Di Indonesia penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi disebut Kontraktor yang terdiri atas beberapa kualifikasi dan klasifikasi, seperti klasifikasi Besar, Menengah dan Kecil dan kualifikasi dibagi atas kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan, seperti pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan gedung, pekerjaan terkait dengan sumber daya air.

Jumlah perusahaan/usaha konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah sebesar 3.370 perusahaan/usaha yang terdiri atas 3.126 perusahaan/usaha konstruksi kecil, 237 perusahaan/usaha konstruksi menengah, 7 perusahaan/usaha konstruksi besar (BPS, 2019)

Tabel 1. Jumlah Kontraktor di Wilayah PASIGALA

Kab / Kota	Skala Usaha			Jumlah
	Kecil	Menengah	Besar	
Kota Palu	366	116	3	485
Kab Donggala	126	5	-	131
Kab Sigi	186	91	1	196

Sumber: BPS-Sulteng, 2019

Sebaran kontraktor di Wilayah PASIGALA pada tabel 1 menunjukkan bahwa penyedia jasa konstruksi dominan adalah skala kecil sejumlah 75.84%, kemudian skala menengah 23.71%, dan skala besar 0.45%.

Gambaran pasar konstruksi di Indonesia diprediksi akan menggantikan dominasi Jepang sebagai peringkat ke-4 pasar konstruksi terbesar di dunia dan Menteri PUPR Hadimuljono, Basuki menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berupa digitalisasi sektor konstruksi di Indonesia masih berjalan lambat (Nurchlis, 2019).

## **BATASAN Proyek KONSTRUKSI**

Menurut Budi (2018) PMBOK 4<sup>th</sup> (*Project Management Body of Knowledge*) memperkenalkan perkembangan atas model *triple constraint* dikenal dengan *six constraint*, yaitu: (1) *Schedule* merupakan alokasi waktu pelaksanaan pekerjaan yang dibuat berdasarkan periode kontrak dan kemampuan berbagai sumber daya yang dimiliki, (2) *Budget* merupakan elemen ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan kelayakan proyek dan kelangsungan bisnis organisasi atau perusahaan, (3) *Quality* merupakan batasan berdasarkan kebutuhan pengguna atau pemilik, (4) *Scope* adalah lingkup kegiatan atas dasar kesepakatan kedua pihak yang ada dalam dokumen kontrak, (5) *Risks* pada kegiatan tentunya memiliki potensi risiko yang diharapkan dapat dikendalikan ataupun tidak terjadi, (6) *Resources* merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan dan memenuhi tujuan yang akan dicapai. Kemudian perkembangan *Project Constraints* berlanjut dengan penambahan elemen kepuasan pelanggan, tambahan elemen ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi pada proyek konstruksi.

## **TUJUAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Menurut Asnudin (2008) tujuan penderian badan usaha ataupun usaha perorangan dalam lingkup kegiatan konstruksi, merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan aktivitas bisnis dilingkup penyediaan jasa konstruksi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dan keberlangsungan usaha tetap dapat dilanjutkan dan dikembangkan. Beberapa faktor yang mesti diperhatikan dalam keberlangsungan usaha tersebut, antara lain: (1) memperoleh pekerjaan/kontrak kerja, (2) memperoleh keuntungan, dan (3) memperhatikan kebutuhan pasar, serta (4) peningkatan kapasitas sumber daya, dan (5) kemampuan teknologi informasi.

## **REGULASI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA**

Saat Pandemi Covid-19 Pemerintah menerbitkan beberapa regulasi yang bertujuan memberikan pedoman pengadaan dan pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi dan diharapkan dapat memperkuat sektor konstruksi di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat.

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang meliputi (1) protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan [SEP]Jasa Konstruksi, (2) Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa [SEP]Konstruksi, (3) Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelaksanaan [SEP]Pengadaan Barang Jasa Konstruksi,

Surat Edaran Menteri PUPR No 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi tetap terlaksana dengan aman, efektif, dan efisien selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan pedoman terkait Pelaksanaan Tatanan Dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang meliputi (1) Protokol Umum, seperti di tempat kerja berupa penggunaan masker, prosedur masuk dan keluar lokasi pekerjaan, prosedur karantina dan penanganan kasus suspek, penerapan jaga jarak (2) Protokol Pemilihan Penyedia, seperti prosedur penyampaian dokumen, mekanisme pembuktian kualifikasi sampai dengan tanda tangan kontrak (3) Protokol Pelaksanaan Pekerjaan, seperti meliputi jasa konsultasi perencanaan, pengkajian, perancangan, pengawasan dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi; (4) Protokol Penyesuaian Kontrak, mencakup, Penyesuaian terhadap Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Penyesuaian Spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penyesuaian Harga Kontrak, Penyesuaian Metode Pelaksanaan, Penyesuaian Masa Pelaksanaan Kontrak

Kajian-kajian yang relevan



Hasil survey PwC's *accounting practice*, 2020 menunjukkan bahwa pandemic COVID-19 menimbulkan dampak terhadap (1) Faktor keuangan yang berupa sumber daya modal dan kemampuan likuiditas, potensi resesi global dan kesulitan dengan pendanaan (2) Produktivitas tenaga kerja, (3) Menurun konsumsi pasar, (4) Gangguan rantai pasok, (5), Tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang baik, (6) berdampak pada pajak, perdagangan, atau imigrasi, serta (8) risiko keamanan siber, risiko penipuan, dan risiko privasi.

Menurut Asnudin (2020), dampak dari corona virus (Covid-19) terhadap berbagai pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu (1) owner terkait dengan pengurangan atau pengalihan *budget/anggaran*, penundaan kontrak konstruksi, kebijakan terkait protokol COVID-19, (2) penyedia jasa konstruksi yang mencakup kontraktor, dan konsultan, serta suplayer, dan tenaga kerja konstruksi terkait dengan penundaan kontrak kerja, kesulitan keberlangsungan usaha, produktivitas rendah, durasi kerja bertambah, risiko keselamatan & kesehatan, tambahan biaya (*cost overrun*) (3) terganggunya rantai pasok, seperti layanan logistic (*delivery system*) terkait dengan biaya operasional dan tingkat layanan, (4) beban dihadapi industry besar dan kecil/lokal terkait dengan biaya produksi, dan kapasitas produksi, serta keberlangsungan usaha dan pangsa pasar.

Menurut SP, Krishna, dkk (2020), bahwa tantangan industry konstruksi terhadap dampak Covid-19, yaitu terbatasnya mobilisasi pekerja, terputusnya rantai pasok, dan menurunnya secara drastis potensi market dan margin profit, kemudian permasalahan pada kontrak konstruksi dapat terjadi (1) delay waktu pelaksanaan kontrak, (2) Pemenuhan hak/kewajiban kontrak, (3) Permasalahan K3 dan Lingkungan dalam permasalahan kontrak, (4) Permasalahan klaim / persengketaan kontrak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan identifikasi beberapa faktor berdasarkan studi literature dan informasi yang didapatkan beberapa informasi yang terkait, seperti, kegiatan webinar di saat pandemic Covid-19 dan beberapa artikel ilmiah.

### Data Penelitian

Data penelitian bersumber responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden yang menjadi sampel penelitian adalah penyedia jasa konstruksi (kontraktor) di Wilayah PASIGALA Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menentukan sampel digunakan metode *snowball*, yaitu metode yang memberikan semua kesempatan populasi menjadi sampel penelitian dan jumlah sampel tidak ditentukan dari awal, akan tetapi jumlah sampel akan berhenti bila data dan informasi yang didapatkan dianggap telah jenuh.

### Analisa Data

Analisis penelitian ini adalah *non parametric* dengan menggunakan analisis deskriptif yang terdiri atas tiga proses, yaitu: (1) Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara, jawaban kuesioner, (2) membuat catatan atas data tersebut. (3) kemudian dibuat menjadi ringkasan data, dilakukan analisis terhadap semua data dan hasilnya memberikan gambaran dalam bentuk teks naratif dan tabel.

Tabel 2. Faktor, Variable, dan Indikator Penelitian

FAKTOR	VARIABLE	INDIKATOR
KONDISI PERUSAHAAN	KEBERLANGSUNGAN USAHA	Usaha tidak berdampak
		Usaha tidak dapat dipertahankan
		Usaha dalam kondisi berat
		Pengembangan tidak dapat kukan
	LIKUIDITAS	Kondisi Normal
		Kondisi likuiditas buruk/bangkrut

# KoNTekS17

Konferensi Nasional Teknik Sipil ke-17

<b>PELAKSANAAN KONTRAK</b>	<b>CASHFLOW</b>	Likuiditas perusahaan kondisi sulit
		Penundaan pembayaran pinjaman & pengurangan tingkat suku bunga
		Kondisi Normal
		Kondisi cash flow negatif
	<b>KONTRAK KERJA</b>	Kondisi cash flow sangat sulit
		Bantuan dalam bentuk tingkat bunga rendah/penundaan pembayaran
		Kondisi Normal
		Tidak mendapatkan kontrak kerja
	<b>PENGHENTIAN &amp; PEMUTUSAN KONTRAK</b>	Penundaan tanda tangan kontrak
		Pengurangan nilai kontrak & perpanjangan durasi pelaksanaan
		Kondisi Normal
		Pemutusan Kontrak
<b>MASA KONTRAK</b>	Penghentian Kontrak	
	Adendum Kontrak	
	Tidak berdampak / Kondisi Normal	
	Penundaan pelaksanaan pekerjaan	
<b>PEMBAYARAN</b>	Waktu pelaksanaan diperpanjang	
	Jam kerja terbatas	
	Kondisi Normal	
	Pembayaran tagihan tidak dilakukan	
<b>BIAYA PROYEK</b>	Pembayaran tagihan tertunda	
	Tagihan tidak dibayarkan sepenuhnya	
	Kondisi Normal	
	Peningkatan biaya pelaksanaan	
<b>ASET PERUSAHAAN</b>	<b>PROPERTY</b>	Tambahan biaya menjadi beban penyedia jasa
		Tambahan biaya menjadi beban bersama antara Pengguna Jasa & Penyedia Jasa
		Kondisi Normal
	<b>PEMELIHARAAN PERALATAN</b>	Penyitaan aset properti
		Pelepasan/penjualan aset properti
		Beberapa aset properti dijual
<b>PEMELIHARAAN PERALATAN</b>	Kondisi Normal	
	Tindakan Pemeliharaan alat tidak dilakukan	



<b>KONDISI TENAGA KERJA</b>	<b>INVESTASI ALAT</b>	Tindakan Pemeliharaan alat tertunda
		Pemeliharaan alat tidak dilakukan secara menyeluruh
		Kondisi Normal
	<b>PRODUKTIVITAS ALAT</b>	Penyitaan Alat Berat
		Penjualan Alat Berat
		Investasi terhadap alat berat tertunda
	<b>STATUS PEKERJA</b>	Tidak berdampak / Kondisi Normal
		Alat berat idle
		Beban biaya operasional alat bertambah
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS</b>	Produktivitas alat berat tidak optimal
		Kondisi Normal
		Penghentian karyawan tetap
	<b>PRODUKTIVITAS</b>	Pengurangan jumlah karyawan tetap
		Pengurangan gaji karyawan tetap
		Kegiatan capacity building terlaksana
<b>PRODUKTIVITAS</b>	Tidak dilakukan capacity buiding	
	capacity buiding tertunda	
	Kegiatan capacity buiding tidak dapat dilaksanakan secara penuh	
<b>PRODUKTIVITAS</b>	Produktivitas berjalan normal	
	Produktivitas terhenti	
	membutuhkan tambahan biaya & waktu	
<b>PRODUKTIVITAS</b>	Produktivitas rendah	

Pada Tabel 1 menunjukkan variable dan indikator yang akan digunakan dalam menyusun kuesioner dan pedoman untuk mendapatkan data-data dan informasi saat melakukan penelitian.

## Analisa dan Pembahasan

### Responden Penelitian

Jumlah responden dalam penelitian sejumlah 48 responden yang berasal dari berbagai kualifikasi penyedia jasa konstruksi (Kecil, Menengah, dan Besar) di wilayah PASIGALA.

Responden dalam penelitian ini adalah Pemilik Perusahaan Panyedia Jasa Konstruksi atau Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), dapat dilihat pada tabel 3 menunjukkan bahwa dominan responden kualifikasi pendidikan sarjana (46%) dengan pengalaman kerja sekitar 5 tahun (42%).

**Tabel 3 Latar Belakang Responden**

PENDIDIKAN	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
	31%	46%	23%

PENGALAMAN (Tahun)	< 3	3 s/d 5	> 5
	42%	20%	38%

## KONDISI PERUSAHAAN

Pada tabel 4 menunjukkan Keberlangsungan Badan Usaha saat pandemic covid-19, yaitu sejumlah 65% atau dominan badan usaha mengalami kondisi sulit akibat dari jumlah paket pekerjaan yang sangat terbatas, sekitar 12% tidak berpengaruh sebab badan usaha tersebut tetap mendapatkan paket pekerjaan, dan 23% tidak dapat melakukan pengembangan usaha, seperti investasi atau penambahan asset perusahaan dan peningkatan kualifikasi badan usaha. Kemudian informasi tentang perusahaan yang mengalami pailit atau pembekuan badan usaha tidak didapatkan informasinya.

Tabel 4 Keberlangsungan Badan Usaha

Faktor Keberlangsungan			
Tidak Berdampak	Tanpa Pengembangan	Sulit	Pailit
12%	23%	65%	0

Kemampuan badan usaha dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo (Likuiditas) saat pandemic COVID-19 pada tabel 5 menunjukkan bahwa 62% perusahaan mengalami kesulitan akibat tidak mendapatkan kontrak kerja, dan sekitar 20% mengharapkan adanya kebijakan penundaan pembayaran dan pengurangan suku bunga yang dibebankan sebagai upaya untuk dapat bertahan, serta 18% dengan likuiditas baik, hal ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, (1) seperti badan usaha tersebut, tidak memiliki kewajiban atau utang, dan (2) badan usaha tersebut tetap dapat menjalankan usaha dan menangani proyek atau mendapatkan kontrak kerja.

Tabel 5 Likuiditas Badan Usaha

Likuiditas Badan Usaha			
Tidak Berdampak	Sulit	Penundaan & Pengurangan Beban	Buruk
18%	62%	20%	0

## PELAKSANAAN KONTRAK

Pada Tabel 6 menunjukkan tentang Periode Kontrak antara Penyedia Jasa (Kontraktor) dan Pengguna Jasa (Owner), yaitu 32% melakukan penundaan pelaksanaan kontrak akibat dari pengalihan anggaran biaya proyek ke anggaran penanganan Covid-19, 11% pengurangan jumlah jam kerja sehingga produktivitas rendah, sekitar 30% periode kontraknya mengalami tambahan waktu pelaksanaan, akibat kebijakan menjalankan protocol covid, seperti, (1) pekerjaan lebih ditekankan *labour based*/padat karya, dan (2) pembatasan jumlah pekerja.

Tabel 6 Tahapan Periode Kontrak

Tahapan Periode Kontrak			
Sesuai Kontrak Awal	Penundaan Pelaksanaan	Jam Kerja Terbatas	Waktu Pelaksanaan diPerpanjang
27%	32%	11%	30

Pada tabel 7 menunjukkan tentang pembayaran tagihan yang dilakukan penyedia jasa terhadap pengguna jasa (Owner), yaitu 46% mengalami penundaan pembayaran, 38% dibayarkan sesuai kontrak yang ada, dan 12% mengalami pengurangan pembayaran dari nilai kontrak awal, serta 4% pembayaran tagihan tidak dilakukan. Permasalahan yang terjadi atas tagihan kontraktor akibat dari kebijakan dari pengguna jasa yang mengalihkan sebagian besar anggaran untuk penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia.



Tabel 7 Pembayaran Tagihan

Pembayaran Tagihan			
Sesuai Kontrak Awal	Tidak Dibayarkan Sepenuhnya	Ditunda	Tidak Ada
38%	12%	46%	4%

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa tentang 46% Tambahan biaya atas pelaksanaan protokol covid-19 saat pelaksanaan proyek menjadi beban penyedia jasa, tentunya hal membuat penyedia jasa tidak dapat memperoleh profit sesuai yang diharapkan, 27% berdampak pada peningkatan biaya pelaksanaan, akibat mobilisasi pekerja dan peralatan terhambat, terganggunya rantai pasok mengakibatkan suplay terhambat dan stok material tidak stabil yang dapat mempengaruhi harga, 23% mengalami tambahan biaya atas pelaksanaan protokol covid saat pelaksanaan proyek menjadi beban bersama antara Pengguna Jasa & Penyedia Jasa.

Tabel 8 Biaya Pelaksanaan Proyek

Biaya Pelaksanaan Proyek			
Tidak Berdampak	Peningkatan Biaya	Tambahan Biaya Menjadi Beban Kontarktor	Tambahan Biaya Menjadi Beban Kontarktor & Owner
4%	27%	46%	23%

Kondisi aset perusahaan terkait dengan property pada Tabel 9 menunjukkan bahwa dominan (61%) perusahaan dapat mempertahankan aset perusahaan yang dimiliki, 35 % beberapa aset properti dijual, hal ini dilakukan akibat keterbatasan jumlah paket pekerjaan yang ditawarkan, sehingga beberapa penyedia jasa yang tidak mendapatkan paket pekerjaan, dan sekitar 4% melepaskan aset property yang dimilikinya, hal ini dilakukan untuk menanggulangi likuiditas yang buruk dan sebagai upaya untuk mengurangi beban yang dihadapi oleh badan usaha tersebut.

Tabel 9 Kondisi Properti

Kondisi Properti Perusahaan			
Tidak Berdampak	Penyitaan Aset	Properti dijual	Beberapa Properti dijual
61%	0%	4%	35%

Pada Tabel 10 tentang pemeliharaan peralatan atau alat berat yang dimiliki, menunjukkan bahwa 8% tidak dapat melakukan pemeliharaan, 35% tidak dapat melakukan pemeliharaan secara menyeluruh, sekitar 19% menunda proses pemeliharaan. Tentunya tindakan-tindakan terkait pemeliharaan tersebut tidak dilakukan dapat menyebabkan usia layan dari alat menjadi singkat sehingga modal investasi awal yang telah dilakukan akan sulit untuk diperoleh kembali/mencapai *break even point*.

Tabel 10 Pemeliharaan Peralatan

Pemeliharaan Peralatan			
Ada	Tertunda	Tidak Optimal	Tidak dilakukan
38%	19%	35%	8%

Investasi peralatan atau alat berat pada Tabel 11 menunjukkan bahwa 65% perusahaan menunda melakukan investasi alat, sekitar 8% melepas alat berat yang dimilikinya, dan 27% tetap melakukan investasi alat.

Tabel 11 Investasi Peralatan

## Investasi Peralatan

Ada	Tertunda	Penjualan Peralatan	Penyitaan Peralatan
27%	65%	8%	0%

Pada Tabel 12 tentang produktivitas alat menunjukkan bahwa 25% alat kondisi alat tidak beroperasi (*idle*) akibat pemilik tidak mendapatkan paket kerja, 22% membutuhkan tambahan biaya operasional, dan 35% peralatan tidak optimal bekerja akibat jam kerja yang terbatas, serta 18% alat dapat bekerja secara optimal.

Tabel 12 Produktivitas Peralatan

Produktivitas Peralatan			
Normal	Cost Bertambah	Rendah	<i>idle</i>
18%	22%	35%	25%

## KONDISI TENAGA KERJA

Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa 54% perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk semua karyawan tetap, 11% melakukan pemotongan gaji karyawan, serta 35% dapat mempertahankan jumlah karyawan dan tanpa melakukan pemotongan gaji karyawannya.

Tabel 13 Kondisi Tenaga Kerja

Kondisi Tenaga Kerja		
Normal	Pemotongan Gaji	Pengurangan Karyawan
35%	11%	54%

Kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) pada Tabel 14 menunjukkan bahwa 27% melakukan penundaan kegiatan tersebut, 46% tidak dapat melakukannya secara optimal, dan 12% tidak melakukannya, serta 15% badan usaha tetap dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas buat pekerjanya.

Tabel 14 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kegiatan Peningkatan Kapasitas			
Normal	Tertunda	Terbatas	Tidak Dilakukan
15%	27%	46%	12%

Pemberian reward atau bonus buat pekerja pada Tabel 15 menunjukkan bahwa 27% tidak memberikan reward, 8% melakukan penundaan, dan 31% tidak dapat memberikan sepenuhnya reward buat pekerja, serta 34% dapat memberikan reward terhadap semua pekerjanya yang dianggap berprestasi.

Tabel 15 Pemberian Reward/Bonus

Pemberian Reward/Bonus			
Ada	Tertunda	Terbatas	Tidak Dilakukan
34%	8%	31%	27%

Gambaran produktivitas pekerja pada Tabel 16, 38% menunjukkan bahwa untuk mendapatkan produktivitas pekerja membutuhkan tambahan biaya dan waktu pelaksanaan, akibat dari jumlah jam kerja terbatas serta jumlah pekerja dikurangi, 39% menunjukkan produktivitas rendah, serta 19% pekerja dapat menghasilkan produktivitas yang optimal.



Tabel 16 Produktivitas Pekerja

Produktivitas Pekerja			
Normal	Rendah	Tambahan Cost & Waktu	Idle
19%	39%	38%	4%

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan Covid 19 terhadap Penyedia Jasa konstruksi di Wilayah PASIGALA Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebagai berikut.

Kondisi Badan Usaha, yaitu; dominan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, seperti kondisi likuiditas yang buruk sehingga mengharapkan penundaan ataupun pengurangan beban bunga yang ada, adapun sebagian kecil penyedia jasa yang tidak mengalami pengaruh besar karena tetap mendapatkan pekerjaan di saat pandemic COVID-19.

Kontrak Kerja bagi badan usaha, yaitu berkurangnya jumlah kontrak pekerjaan, pengurangan nilai kontrak, dan penundaan kontrak kerja, serta membutuhkan biaya tambahan akibat berbagai faktor, seperti terganggunya rantai pasok dan mobilisasi pekerja dan peralatan, pembatasan jumlah dan jam kerja.

Aset perusahaan, yaitu: beberapa badan usaha melepaskan asset yang dimiliki untuk dapat bertahan, dan melakukan penundaan investasi, serta terganggunya tindakan pemeliharaan dan perawatan.

Tenaga Kerja, yaitu dominan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja tetap (karyawan), kegiatan *capacity buiding* tidak berjalan, pemberian *reward* bagi pekerja sangat rendah, produktivitas pekerja rendah dan menimbulkan biaya yang tinggi.

## SARAN-SARAN

Untuk kegiatan telaah selanjut dilakukan kajian terhadap berbagai penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi, seperti Suplayer, Industri Lokal, Pemilik Proyek, Tenaga Kerja Konstruksi, serta melakukan kajian analisa hubungan antara faktor-faktor dan lingkup wilayah penelitiannya dapat mencakup berbagai wilayah, seperti kategori Kota Besar yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnudin, Andi, 2008, "Konsep Pengembangan Kontraktor Skala Kecil"  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTTEK/article/viewFile/369/308>
- Asnudin, Andi, 2020 "Dampak Covid 19 Terhadap Penyelenggaraan Proyek Konstruksi di Wilayah PASIGA (Palu, Donggala, Sigi) Provinsi Sulawesi Tengah" Webinar Nasional " COVID-19 Dampak Serta New Normal Manajemen Pelaksanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi" Fakultas Teknik Universitas Ngurah Ray, Bali 27 Juni 2020.
- BPS Sulteng 2020, "Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah 2019".  
<https://sulteng.bps.go.id/publication>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)
- <https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/coronavirus-impacts-engineering-construction>.
- Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

# KoNTekS17

Konferensi Nasional Teknik Sipil ke-17

Nurchlis, 2019, “Menteri Basuki: Industri Konstruksi Paling Lambat Digitalisasi”.

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4781345/menteri-basuki-industri-konstruksi-paling-lambat-digitalisasi>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

SP, Krishna & Viby, Desiderius 2020 “Tantangan dan Peluang Industri Konstruksi Dalam Menghadapi Situasi Pandemi Global Covid-19 Di Indonesia”, Webinar Nasional “ COVID-19 Dampak Serta New Normal Manajemen Pelaksanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi” Fakultas Teknik Universitas Ngurah Ray, Bali 27 Juni 2020.

Surat Edaran Menteri PUPR No 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi) tetap terlaksana dengan aman, efektif, dan efisien selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).